

SOSIALISASI PENTINGNYA PENGETAHUAN PELAKU USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) TENTANG NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) DI DESA SINDANGSARI

Nova Desi Ratnasari , Laras Ratu Khalida
Program Studi Hukum, Fakultas Hukum

Hk19.novaratnasari@mhs.ubpkarawang.ac.id

[, laras.ratu@ubpkarawang.ac.id](mailto:laras.ratu@ubpkarawang.ac.id)

ABSTRAK

Online Single Submission-OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, atau Bupati/Walikota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi. Aplikasi web Online Single Submission ini menyediakan informasi seperti data berusaha, data perizinan yang ada, data instansi daerah, data perizinan daerah. Pelaku usaha dapat melakukan proses permohonan Nomor Induk Berusaha tanpa melakukan perubahan izin maupun kegiatan usaha, yakni melakukan aktivasi akun OSS, melengkapi komponen data perusahaan yang terdapat pada sistem OSS, melengkapi informasi izin-izin yang telah dimiliki sebelumnya, sehingga sistem OSS akan menerbitkan NIB bagi pelaku usaha dapat melakukan pengembangan usaha meskipun belum memiliki NIB melalui sistem OSS, yaitu dengan membuat Nomor Induk Berusaha terlebih dahulu. Selanjutnya pelaku usaha dapat melakukan pembaharuan informasi pengembangan usaha.¹ Kuliah Kerja Nyata (KKN) adalah salah satu wujud pengabdian mahasiswa kepada masyarakat lewat pemberian bantuan pemberdayaan, pelatihan, penyuluhan, pembimbingan, pendampingan dan untuk menyadarkan potensi yang dimiliki, serta membantu meningkatkan kualitas hidup dan pembangunan. Mahasiswa akan mendapatkan kemampuan generatif berupa life skills (kecakapan / ketrampilan hidup) KKN ini dilaksanakan di Desa Sindangsari. Metode yang digunakan: (1) tanya jawab; (2) dokumentasi; dan (3) melihat ke lapangan secara langsung.

Kata Kunci: OSS, NIB, KKN

¹ <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/26901>

PENDAHULUAN

Sejarah mengenai peraturan perundang-undangan terkait dengan perizinan penanaman modal setelah kemerdekaan Indonesia dimulai dengan lahirnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing yang kemudian diikuti dengan Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1981 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1984 tentang Pedoman Penyederhanaan dan Pengendalian Perizinan di Bidang Usaha. Pada tahun 2004 Presiden mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal Dalam Rangka Penanaman Asing dan Modal Dalam Negeri Melalui Sistem Pelayanan Satu Atap yang dikeluarkan oleh Presiden Megawati. Kemudian lahir UU 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang mengatur tentang pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) yang diatur lebih lanjut pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pada tahun 2018 Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

Dasar pemerintah mengeluarkan Peraturan Perundang-undangan terkait dengan perizinan penanaman modal di Indonesia adalah untuk mengatasi masalah perizinan yang seringkali menjadi hambatan dan keluhan bagi para penanam modal.² Masalah perizinan pada prinsipnya merupakan kewenangan Pemerintah untuk memberikannya kepada penanam Modal.³ Berdasarkan hambatan dan kewenangan Pemerintah seperti yang dibahas sebelumnya, maka Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 yang memudahkan penanam modal untuk mengurus perizinan terintegrasi secara elektronik. Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018, maka tidak ada lagi Kementerian/Lembaga melakukan perizinan berusaha tanpa terintegrasi dan tidak

² Aminuddin Ilmar, *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*, Jakarta, 2004, h. 130.

³ *Ibid*, h. 132

melalui elektronik.⁴ Sistem elektronik *Online Single Submission* (OSS) yang terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 memiliki beberapa hal yang menarik untuk diteliti lebih lanjut, salah satunya terkait dengan Nomor Induk Berusaha (NIB).

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya:

1. Waktu dan tempat pelaksanaan: Pelaksanaan pada 20 Juli 2022, bertempat di Desa Sindangsari
2. Target/Sasaran: Pelaku UMKM Kerupuk di Desa Sindangsari
3. Jenis Penelitian: Jenis Penelitian hukum yang digunakan ialah jenis penelitian hukum empiris. Jenis penelitian empiris merupakan penelitian yang dilakukan dengan berfokus pada fakta sosial yang ada pada suatu pengrajin UMKM Kerupuk. Penelitian ini dilakukan secara langsung kepada responden untuk memperoleh data primer sebagai data utama dan didukung oleh data sekunder.
4. Analisa data: Berdasarkan analisis data yang didapatkan proses penalaran/metode berpikir dalam penarikan kesimpulan digunakan metode berfikir induktif, yaitu proses berawal dari proposisi-proposisi (sebagai hasil pengamatan) dan berakhir pada suatu kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian NIB

NIB atau Nomor Induk Berusaha adalah identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS. Setelah memiliki NIB, maka pelaku usaha bisa mengajukan Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional sesuai dengan bidang usahanya masing-masing. NIB terdiri dari 13 digit yang juga merekam

⁴ Wicipto Setiadi, "Simplikasi Peraturan Peundang-undangan Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha", Jurnal Rechtsvinding Vol. 7 No 3, Desember 2018, h.328

tanda tangan elektronik serta dilengkapi dengan pengaman. NIB dapat digunakan sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Importir (API), dan hak akses kepabeanan. Setelah memiliki NIB, pelaku usaha akan terdaftar pula sebagai peserta jaminan sosial kesehatan dan pembuatannya, NIB tidak dipungut biaya apapun.

Untuk mendapatkan NIB, pelaku usaha bisa melakukan pendaftaran melalui OSS (Online Single Submission) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. OSS ditujukan untuk semua perusahaan yang akan mengajukan izin usaha di Indonesia, baik itu dalam bentuk perorangan maupun badan usaha, UMKM atau non UMKM.

B. Prosedur Pengurusan NIB

1. Mempunyai akun OSS;
2. Bentuk Usaha

Pahami bentuk usaha sebelum mendaftar NIB. Agar proses pembuatan NIB bisa berjalan dengan mudah, pahami apakah bentuk usaha anda berupa perorangan, UMKM atau usaha dengan modal yang berasal dari dalam negeri maupun modal asing.

3. Persyaratan Dokumen

Setiap pelaku usaha diwajibkan mempunyai dokumen sebagai berikut:

- a. Nomor Induk Kependudukan dan menginputnya dalam suatu proses pembuatan user-ID. Khusus untuk pebisnis yang memiliki badan usaha tertentu, NIK yang diperlukan adalah NIK penanggungjawab badan usaha;
- b. Pelaku usaha yang memiliki usaha berbentuk PT, badan usaha yayasan, koperasi, CV, firma atau persekutuan perdata, prosesnya diselesaikan dengan pengesahan badan usaha di

kementerian hukum dan HAM secara online yang biasa disebut dengan AHU Online, sebelum selanjutnya mengakses OSS;

- c. Untuk pelaku usaha yang berbentuk perum, perumda atau badan hukum lainnya yang dimiliki oleh suatu negara, badan layanan umum ataupun lembaga penyiaran, harus menyiapkan badan hukum dan pembentukan badan usaha.

C. Tahapan Pembuatan NIB

1. Membuat akun OSS dengan mengakses website resmi Online Sigle Submission di www.oss.go.id/os/. Selanjutnya, klik daftar lalu isis seluruh data diri sesuai dengan kolom yang sudah disediakan. Setelah itu, lakukan aktivasi melalui email yang sudah dikirimkan dengan membuka email, selanjutnya klik tombol aktivasi guna mengaktifkan akun OSS yang sudah didaftarkan;
2. Masuk ke akun OSS dan isilah seluruh data dengan cara mengakses kembali website di www.oss.go.id/oss/ dan masuk ke akun. Isi email dan password sesuai dengan password yang sebelumnya sudah dikirim di email;
3. Selanjutnya, klik perijinan mikro dan klik pengajuan baru. Isilah seluruh data pribadi dan data seluruh data yang terkait dengan bisnis Anda, seperti nama bisnis, sektor bisnis, kegiatan atau bidang bisnis, sarana usaha yang dimanfaatkan, alamat lengkap bisnis, status tempat, jumlah karyawan, forecast hasil penjualan dalam kurun waktu satu tahun, dan klik tombol simpan data;
4. Anda bisa langsung mendownload NIB dengan cara memilih tombol simpan dan lanjutkan data usaha yang sebelumnya sudah dilengkapi. Klik data usaha Anda, lalu klik lagi tombol yang memiliki tulisan Proses NIB. Terus ikuti langkah selanjutnya, lalu klik tombol NIB untuk bisa memperoleh NIB Anda.

D. Hal Yang Perlu Diperhatikan Ketika Mendapatkan NIB

OSS elah terintegrasi dengan beberapa sistem Kementrian lainnya, seperti Ditjen AHU (Kemenkumham) dan KSWP (Ditjen Pajak). Untuk memperlancar proses pendaftaran, maka perlu dipastikan:

1. Uraian maksud dan tujuan pada anggaran dasar perusahaan sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia tahun 2020 atau KBLI 2020;
2. Tempat usaha memiliki Izin Lokasi, Izin Lokasi Perairan, Izin Lingkungan dan IMB;
3. Laporan pajak pemilik atau penanggung jawab perusahaan sudah rapi; dan
4. Kegiatan usaha yang dijalankan tidak berdampak pada lingkungan atau apabila termasuk dalam kegiatan usaha yang berdampak pada lingkungan, wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan.

Jika NIB dan Izin Usaha sudah didapatkan, maka kegiatan bisnis akan menjadi lebih mudah dan lancar. Sehingga setiap masalah terkait izin bisa diatasi dengan baik tanpa ada kendala.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Secara singkat NIB atau Nomor Induk Berusaha adalah identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS. Objek yang diatur dalam NIB adalah produk UMKM, hal tersebut menjadikan NIB sangat diperlukan untuk legalitas suatu produk, sehingga secara hukum mutlak diperlukan. Sepereti halnya NIB untuk produk kerupuk harus didaftarkan agar legalitas dan kualitas produk dapat dipertanggungjawabkan perizinannya.

B. Rekomendasi

Dari hasil penelitian yang didapatkan bahwasanya UMKM kerupuk belum didaftarkan NIB, diharapkan untuk peneliti selanjutnya dapat membantu masyarakat Desa Sindangsari memiliki kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya pendaftaran NIB untuk produk UMKMnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Aminuddin Ilmar, 2004, Hukum Penanaman Modal di Indonesia, Jakarta.
- E. Widya, P. Prananingtyas, and B. Ispriyarso, 2019, Pelaksanaan Penerbitan Nomor Induk Berusaha Melalui Sistem Online Single Submission (Studi Pendirian Perseroan Terbatas di Kota Semarang), Semarang: *Notarius*.
- Wicipto Setiadi, 2018, Simplikasi Peraturan Peundang-undangan Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha, Jurnal Rechtsviding

SUMBER LAIN

Badan Koordinasi Penanaman Modal,
<https://www.bkpm.go.id/id/publikasi/detail/berita/cara-mendaftar-dan-mendapatkan-nib-di-oss>

LAMPIRAN KEGIATAN

